



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU

**SALINAN**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;

Mengingat....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk dan Jenis Formulir serta Berita Acara Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 10 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU

Kasubbag Hukum,



Misran Ayudi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Untuk menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 dan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lubuklinggau dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu adanya Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuklinggau Tahun 2018.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

- a. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;
- b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- c. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

### 2. Tujuan

- a. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan memepertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
- b. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini adalah mengatur tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, terdiri dari :

1. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Dana Kampanye
  - a. Sumber Dana Kampanye
  - b. Pembatasan Dana Kampanye
  - c. Rekening Khusus Dana Kampanye
2. Pelaporan Dana Kampanye
  - a. Pencatatan Dana Kampanye
  - b. Pelaporan Dana Kampanye
  - c. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
  - d. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
  - e. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

3. Audit Dana Kampanye
  - a. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit
  - b. Seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP)
  - c. Perikatan Audit
  - d. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye
  - e. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye
4. Larangan dan Sanksi
  - a. Larangan
  - b. Sanksi
5. Ketentuan Lain-Lain

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018, selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Lubuklinggau untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, yang selanjutnya disebut KPU Kota Lubuklinggau adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
  9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
  10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Lubuklinggau.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

**BAB II**  
**SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN**  
**DANA KAMPANYE**

**A. SUMBER DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari :

a. Pasangan Calon

Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus

Dana Kampanye yang bersumber dari partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari :

1) Perseorangan

Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan

2) Kelompok,

3) Badan hukum swasta

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

2. Dana Kampanye dapat berbentuk :

a. Uang

Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

b. Barang; dan/atau

Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang dan dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

c. Jasa

Dana Kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang dan dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

3. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
4. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain nilainya paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
5. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
6. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
8. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup :
  - a. Partai Politik :
    - 1) nama Partai Politik;
    - 2) alamat Partai Politik;
    - 3) nomor akte pendirian Partai Politik;
    - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
    - 6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
    - 7) jumlah sumbangan;
    - 8) asal perolehan dana; dan
    - 9) pernyataan penyumbang bahwa :
      - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
      - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

- c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- b. perseorangan:
- 1) nama;
  - 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
  - 3) alamat penyumbang;
  - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
  - 5) nomor identitas;
  - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
  - 7) pekerjaan;
  - 8) alamat pekerjaan;
  - 9) jumlah sumbangan;
  - 10) asal perolehan dana; dan
  - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. kelompok:
- 1) nama kelompok;
  - 2) alamat kelompok;
  - 3) nomor identitas pimpinan kelompok;
  - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
  - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok ataupun pimpinan kelompok, apabila ada;
  - 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
  - 7) jumlah sumbangan;
  - 8) asal perolehan dana;
  - 9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
  - 10) pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

- d. badan hukum swasta:
- 1) nama badan hukum swasta;
  - 2) alamat badan hukum swasta;
  - 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
  - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
  - 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
  - 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
  - 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
  - 8) jumlah sumbangan;
  - 9) asal perolehan dana;
  - 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
  - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
9. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
10. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang.
11. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
12. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
13. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan:
- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Lubuklinggau; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
14. KPU Kota Lubuklinggau memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke kas Negara.

15. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
16. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
17. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kota Lubuklinggau menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - e. jasa manajemen/konsultan;
  - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota Lubuklinggau; dan

- g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kota Lubuklinggau.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota Lubuklinggau berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Lubuklinggau dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi.

#### C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kota Lubuklinggau.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kota Lubuklinggau tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK.

### **BAB III**

#### **PELAPORAN DANA KAMPANYE**

##### **A. PENCATATAN DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbang yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

##### **B. PELAPORAN DANA KAMPANYE**

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Lubuklinggau.

2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. LADK yaitu pembukuan yang memuat informasi:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. sumber perolehan saldo awal atau saldopembukaan;
  - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kota Lubuklinggau untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK disampaikan kepada KPU Kota Lubuklinggau paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format LADK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Provinsi Sumatera Selatan menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.
10. KPU Kota Lubuklinggau membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

11. KPU Kota Lubuklinggau menuangkan hasil penerimaan LADK dalam Berita Acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kota Lubuklinggau membuat catatan khusus dalam Berita Acara.
13. Tanda terima dan Berita Acara LADK dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kota Lubuklinggau mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Lubuklinggau.

#### D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)

1. LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK ditutup 1(satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Lubuklinggau.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota Lubuklinggau sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Lubuklinggau paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kota Lubuklinggau menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kota Lubuklinggau melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LPSDK.
10. KPU Kota Lubuklinggau membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

11. KPU kota Lubuklinggau menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam Berita Acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU kota Lubuklinggau membuat catatan khusus dalam Berita Acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kota Lubuklinggau mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Lubuklinggau.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Lubuklinggau paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK sebagaimana dimaksud disampaikan kepada KPU Kota Lubuklinggau paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
6. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kota Lubuklinggau menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kota Lubuklinggau membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kota Lubuklinggau menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam Berita Acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. KPU Kota Lubuklinggau menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

## **BAB IV**

### **AUDIT DANA KAMPANYE**

#### **A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT**

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

#### **B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)**

1. KPU Kota Lubuklinggau melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kota Lubuklinggau menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

#### **C. PERIKATAN AUDIT**

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kota Lubuklinggau.
2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
  - a tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU ini yang diselenggarakan oleh KPU Kota Lubuklinggau.
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota Lubuklinggau.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
  - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
  - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

#### E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Lubuklinggau paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kota Lubuklinggau.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
3. KPU Kota Lubuklinggau menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
4. KPU Provinsi Sumatera Selatan mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil

audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Lubuklinggau

5. KPU Kota Lubuklinggau menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

## **BAB V**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **A. LARANGAN**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutanlain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan:
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Lubuklinggau; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak dibawah ini sebagai auditor:
  - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaanPasangan Calon;
  - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;

- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

## B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 8, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 13, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Lubuklinggau sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf E angka 4 dan angka 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf C angka 1, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukanklarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kota Lubuklinggau menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf A angka 1 dan angka 2,

- dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf A angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
  10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 2, angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9, sebagai berikut:
    - a. KPU Kota Lubuklinggau melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
    - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
  11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Lubuklinggau.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Kota Lubuklinggau memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau timKampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon; dan
  - c. melalui email.
3. Kewajiban KPU Kota Lubuklinggau dalam memberikan pelayanan yaitu:
  - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota Lubuklinggau, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
  - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materikonsultasi, penjelasan petugas KPU Kota Lubuklinggau, tanda tanganpetugas dan tamu;
  - d. menyiapkan alamat email KPU Kota Lubuklinggau; dan
  - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atauasosiasi profesi akuntan publik.

4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Kota Lubuklinggau sebagai Lampiran LPPDK.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Lubuklinggau.
8. Permohonan akses informasi Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Lubuklinggau.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kota Lubuklinggau dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
13. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, sebagai pedoman bagi KPU Kota Lubuklinggau, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau dan Akuntan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018, khususnya untuk Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuklinggau  
pada tanggal : 10Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

**EFRIADI SUHENDRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,



Misran Ayudi

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN  
2018

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LADK1-Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>3</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>

| Nomor | Uraian   | Rp | Unit | Keterangan |
|-------|--|----|------|------------|
| A.    | Penerimaan <sup>7</sup>  |    |      |            |
| 1.    | Pasangan Calon <sup>8</sup>  |    |      |            |
| 2.    | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>9</sup>                            |    |      |            |
| 3.    | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>  |    |      |            |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>  |    |      |            |
| 5.    | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>12</sup>  |    |      |            |
| 6.    | Lain-Lain Komitmen <sup>13</sup>   |    |      |            |
| B.    | Pengeluaran..... <sup>14</sup>   |    |      |            |
| 1.    | Pengeluaran Operasi  |    |      |            |
|       | a. Pertemuan terbatas <sup>15</sup>  |    |      |            |
|       | b. Pertemuan tatap muka <sup>16</sup>  |    |      |            |
|       | c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>17</sup>              |    |      |            |
|       | d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>18</sup>   |    |      |            |
|       | e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>19</sup>   |    |      |            |
|       | f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>20</sup> |    |      |            |
|       | g. Lain-lain <sup>21</sup>   |    |      |            |
| 2.    | Pengeluaran Modal <sup>22</sup>  |    |      |            |
|       | a. Pembelian Kendaraan <sup>23</sup>   |    |      |            |
|       | b. Pembelian Peralatan <sup>24</sup>   |    |      |            |
|       | c. Lain-lain <sup>25</sup>   |    |      |            |
| 3.    | Pengeluaran Lain-Lain <sup>26</sup>  |    |      |            |
|       | a. Pemberian Piutang <sup>27</sup>   |    |      |            |

| Nomor     | Uraian                                     | Rp | Unit | Keterangan |
|-----------|--|----|------|------------|
|           | <b>b. Pembayaran Utang<sup>28</sup></b>    |    |      |            |
|           |  |    |      |            |
| <b>C.</b> | <b>SALDO PER<sup>29</sup></b>              |    |      |            |
|           | <b>Kas di Rekening Khusus<sup>30</sup></b> |    |      |            |
|           | <b>Kas di _____<sup>31</sup></b>           |    |      |            |
|           | <b>Barang<sup>32</sup></b>                 |    |      |            |
|           | <b>Tagihan kepada _____<sup>33</sup></b>   |    |      |            |
|           | <b>Utang<sup>34</sup></b>                  |    |      |            |

....., .....

**CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\***

**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL**

ttd.

**WALIKOTA\***

-Nama Lengkap-

Cap

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

**Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon**

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengukung Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

13. *Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.*
14. *Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU*
15. *Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.*
16. *Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.*
17. *Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.*
18. *Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.*
19. *Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.*
20. *Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.*
21. *Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.*
22. *Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.*
23. *Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.*
24. *Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.*
25. *Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.*
26. *Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.*
27. *Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.*
28. *Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.*

29. *Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.*
30. *Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.*
31. *Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).*
32. *Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).*
33. *Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.*
34. *Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.*
35. *Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.*
36. *Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*

*\*pilih salah satu*

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK2-PARPOL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_ 3


| No. 4 | Tanggal <sup>5</sup> | Bukti Pengeluaran <sup>6</sup> | Bentuk Aktivitas <sup>7</sup> | Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup> | Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup> | Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup> |                  |                  | Keterangan <sup>11</sup> |
|-------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|       |                      |                                |                               |                              |                                    | 1 <sup>10a</sup>                      | 2 <sup>10b</sup> | 3 <sup>10c</sup> |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA \*

WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yang sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasi

- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakatan, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
- 7) Lain-lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- b. Pengeluaran Modal
  - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE


Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_ 3

| No <sup>4</sup> | URAIAN <sup>5</sup> | JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup> | JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup> | KETERANGAN <sup>8</sup> |
|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*

*ttd*

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA\*

*ttd*

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
  - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota\*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota \*(nama daerah pemilihan) \_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_


**MENYATAKAN** dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

*Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.*

**CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\***

*ttd.*  
**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL  
WALIKOTA\***

*ttd.*  
**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

**Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon**

**\*) Coret yang tidak perlu**



**LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL**

LAMPIRAN FORMULIR MK  
LADK5-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_ 1  
 DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \*)  
 NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 2  
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 3  
 PERIODE \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_ 4

| NO | ASAL SUMBANGAN<br>DANA KAMPANYE  | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |  |                      |  |                        | JUMLAH<br>(Rp.) <sup>8</sup> | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|------------------------------|------------|
|    |  | UANG <sup>5</sup><br>(Rp.)     | BARANG <sup>6</sup><br>(Rp.) <sup>6a</sup> | (Unit) <sup>6b</sup> | JASA <sup>7</sup><br>(Rp.) <sup>7a</sup> | (Bentuk) <sup>7b</sup> |                              |            |
| 1. | Pasangan Calon <sup>10</sup>   |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota <sup>10a</sup>                      |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil<br>Walikota <sup>10b</sup> |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
| 2. | Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>              |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>                                      |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>                                      |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | c. dst   |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>                            |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....                                  |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....                                   |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....                                 |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> : .....                            |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>   |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | b. dst   |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
| 4. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>                                |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....                                    |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....                                     |                                |  |                      |  |                        |                              |            |
|    | No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....                                   |                                |  |                      |  |                        |                              |            |

|    |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | No. Identitas pimpinan kelompok 13d : .....  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | No. NPWP pimpinan Kelompok 13e               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | b. dst                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 14   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a. | Nama Badan hukum Swasta 14a : .....          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | Alamat Badan hukum Swasta 14b : ..... No.    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | Telp Badan hukum Swasta 14c : .....          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | No. Identitas Badan hukum Swasta 14d : ..... |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | No. NPWP Badan hukum Swasta 14e              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| b. | dst  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | <b>TOTAL</b>                                 | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> |

Ketua Perpol/Gabungan Parpol

ttid.

-Nama Lengkap-



Cap

Bendahara Perpol/Gabungan

ttid.

-Nama Lengkap-

Perpol

Keterangan :  
Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

- a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
- a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik diandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon \*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

**Pada hari** \_\_\_\_\_ **tanggal** \_\_\_\_\_ **yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama** :  
**Tempat/tanggal lahir** :  
**Umur** :  
**Alamat** :  
**Nomor telepon/telepon  
genggam aktif** :  
**Nomor Identitas** :  
**Nomor NPWP (apabila ada)** :  
**Pekerjaan** :  
**Alamat Pekerjaan** :  
**Jumlah Sumbangan** :  
**Asal Perolehan Dana** :

**Dengan ini menyatakan bahwa:**

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;**
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;**
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan**
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.**

**Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

\_\_\_\_\_

**ttd. Penyumbang**

**-Nama Lengkap-**

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYEPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

**Pada hari** \_\_\_\_\_ **tanggal** \_\_\_\_\_ **yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama Kelompok** :  
**Alamat Kelompok** :  
**Nomor Identitas pimpinan** :  
**kelompok**  
**Nomor Telepon/Telepon** :  
**Genggam (aktif)**  
**Nomor NPWP** :  
**Nama Pimpinan Kelompok** :  
**Alamat Pimpinan Kelompok** :  
**Jumlah Sumbangan** :  
**Asal Perolehan Dana** :  
**Status Kelompok** :

**Dengan ini menyatakan bahwa:**

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;**
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;**
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan**
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.**

**Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

\_\_\_\_\_

**ttd. Penyumbang**

**-Nama Lengkap-**

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

**Pada hari** \_\_\_\_\_ **tanggal** \_\_\_\_\_ **yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama badan hukum swasta** :

**Alamat badan hukum swasta** :

**Nomor Akte pendirian** :

**Nomor NPWP badan hukum swasta** :

**Nama Direksi** :

**Alamat Direksi** :

**Nomor Telepon/Telepon** :

**Genggam Aktif**

**Nama Pemegang Saham** :

**Mayoritas**

**Alamat Pemegang Saham** :

**Mayoritas**

**Jumlah Sumbangan** :

**Asal Perolehan Dana** :

**Status badan hukum** :

**Dengan ini menyatakan bahwa:**

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;**
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;**
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan**
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.**

**Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

\_\_\_\_\_

**ttd. Penyumbang**

**-Nama Lengkap-**

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>

Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>

| Nomor | Uraian   | Rp | Unit | Keterangan |
|-------|--|----|------|------------|
| A.    | <b>Penerimaan<sup>7</sup></b>  |    |      |            |
| 1.    | <b>Pasangan Calon<sup>8</sup></b>  |    |      |            |
| 2.    | <b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan<sup>9</sup></b>   |    |      |            |
| 3.    | <b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok<sup>10</sup></b>  |    |      |            |
| 4.    | <b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta<sup>11</sup></b>  |    |      |            |
| 5.    | <b>Lain-Lain Komitmen<sup>12</sup></b>   |    |      |            |
| B.    | <b>Pengeluaran.....<sup>13</sup></b>   |    |      |            |
| 1.    | <b>Pengeluaran Operasi</b>   |    |      |            |
|       | a. Pertemuan terbatas <sup>14</sup>  |    |      |            |
|       | b. Pertemuan tatap muka <sup>15</sup>  |    |      |            |
|       | c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>16</sup>                       |    |      |            |
|       | d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>17</sup>   |    |      |            |
|       | e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>18</sup>   |    |      |            |
|       | f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan <sup>19</sup> |    |      |            |
|       | g. Lain-lain <sup>20</sup>   |    |      |            |
| 2.    | <b>Pengeluaran Modal<sup>21</sup></b>  |    |      |            |
|       | a. Pembelian Kendaraan <sup>22</sup>   |    |      |            |
|       | b. Pembelian Peralatan <sup>23</sup>   |    |      |            |
|       | c. Lain-lain <sup>24</sup>   |    |      |            |
| 3.    | <b>Pengeluaran Lain-Lain<sup>25</sup></b>  |    |      |            |
|       | a. Pemberian Piutang <sup>26</sup>   |    |      |            |
|       | b. Pembayaran Utang <sup>27</sup>  |    |      |            |
| C.    | <b>SALDO PER<sup>28</sup></b>  |    |      |            |

| Nomor | Uraian                               | Rp | Unit | Keterangan |
|-------|--------------------------------------|----|------|------------|
|       | Kas di Rekening Khusus <sup>29</sup> |    |      |            |
|       | Kas di _____ <sup>30</sup>           |    |      |            |
|       | Barang <sup>31</sup>                 |    |      |            |
|       | Tagihan kepada _____ <sup>32</sup>   |    |      |            |
|       | Utang <sup>33</sup>                  |    |      |            |

....., .....


CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

ttd.

WALIKOTA\*

-Nama Lengkap-



ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lainkelompok, seperti kelompok organisasi nonpemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog. Meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

17. *Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.*
18. *Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.*
19. *Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.*
20. *Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.*
21. *Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.*
22. *Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.*
23. *Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.*
24. *Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.*
25. *Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.*
26. *Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.*
27. *Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.*
28. *Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.*
29. *Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.*
30. *Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).*
31. *Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).*
32. *Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.*
33. *Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.*
34. *Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.*
35. *Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.*

*\*pilih salah satu*

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE


PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_ 3

| No. 4 | Tanggal <sup>5</sup> | Bukti Pengeluaran <sup>6</sup> | Bentuk Aktivitas <sup>7</sup> | Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup> | Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup> | Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup> |                  |                  | Keterangan <sup>11</sup> |
|-------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|       |                      |                                |                               |                              |                                    | 1 <sup>10a</sup>                      | 2 <sup>10b</sup> | 3 <sup>10c</sup> |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

ttid.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA

ttid.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yang sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa: a. Pengeluaran Operasi

- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 2) Pertemuan tetap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tetap muka.
- 3) Pembuatan/Produkasi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakailan, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
- 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tetap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
  - a. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
    - 3) Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
  8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
  9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
  10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
    - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
  11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
  12. Keterangan tambahan:
    - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
    - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
    - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1  
 NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2  
 DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
 Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_ 3

| NO <sup>4</sup> | URAIAN <sup>5</sup> | JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup> | JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup> | KETERANGAN <sup>8</sup> |
|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*

ttid  
-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL  
WALIKOTA\*

ttid  
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
  2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
  3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
  4. Diisi dengan nomor urut.
  5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
  6. Diisi dengan nilai rupiah apabila Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
  7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
  8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- Keterangan tambahan:
- a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil  
Bupati/Walikota dan Walikota\*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil  
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Walikota\*(nama daerah pemilihan)  
\_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

**MENYATAKAN** dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan

yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*

Cap

ttd.

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL  
BUPATI/WAKIL WALIKOTA\*

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

\*) Coret yang tidak perlu

**LOGO PASANGAN CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\***  
 NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1  
 PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2  
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
 PERIODE \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_ 3

| NO | ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE   | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |   |                      |                                       |                        | JUMLAH (Rp.) <sup>1</sup> | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
|    |  | UANG <sup>4</sup> (Rp.)        | BARANG <sup>5</sup> (Rp.) <sup>5a</sup> | (Unit) <sup>5b</sup> | JASA <sup>6</sup> (Rp.) <sup>6a</sup> | (Bentuk) <sup>6b</sup> |                           |            |
| 1. | Pasangan Calon <sup>9</sup>  |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota <sup>9a</sup>                   |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota <sup>9b</sup> |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
| 2. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>                        |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | a. Nama Penyumbang <sup>10a</sup> : .....                              |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | Alamat Penyumbang <sup>10b</sup> : .....                               |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | No. Telp Penyumbang <sup>10c</sup> : .....                             |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | No. Identitas Penyumbang <sup>10d</sup> : .....                        |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | No. NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>                                     |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | b. dst   |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>                            |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> : .....                                |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | Alamat Kelompok <sup>11b</sup> : .....                                 |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | No. Telp Kelompok <sup>11c</sup> : .....                               |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | No. Identitas pimpinan kelompok <sup>11d</sup> : .....                 |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |
|    | No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>11e</sup>                              |                                |   |                      |                                       |                        |                           |            |

|  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| b. dst   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>12</sup> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| a. Nama Badan Hukum Swasta <sup>12a</sup> : .....        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Alamat Badan Hukum Swasta <sup>12b</sup> : .....         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| No. Telp Badan Hukum Swasta <sup>12c</sup> : .....       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| No. Identitas Badan Hukum Swasta <sup>12d</sup> : .....  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| No. NPWP Badan Hukum Swasta <sup>12e</sup>               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| b. dst   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL  | TOTAL 13 | TOTAL 13 | TOTAL 13 | TOTAL 13 | TOTAL 13 | TOTAL 13 | TOTAL 13 | TOTAL 13 | TOTAL 13 |

Calon Gubernur/Bupati/Walikota

td.

-Nama Lengkap-



Cap

td.

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

**Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon**

1. Diisi dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 5b)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang

- c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
- d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
- e. Diisi dengan Nomor Pokok Pajak penyumbang (apabila ada)
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
- b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
- c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
- d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
- e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
- b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
- c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
- d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
- e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. Ditantangani oleh Pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota

\*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

**Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama :**  
**Tempat/tanggal lahir :**  
**Umur :**  
**Alamat :**  
**Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :**  
**Nomor Identitas :**  
**Nomor NPWP (apabila ada) :**  
**Pekerjaan :**  
**Alamat Pekerjaan :**  
**Jumlah Sumbangan :**  
**Asal Perolehan Dana :**

**Dengan ini menyatakan bahwa:**

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;**
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;**
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan**
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.**

**Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

\_\_\_\_\_  
**ttd. Penyumbang**

**-Nama Lengkap-**

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

**Pada hari** \_\_\_\_\_ **tanggal** \_\_\_\_\_ **yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama Kelompok** :  
**Alamat Kelompok** :  
**Nomor Identitas pimpinan kelompok** :  
**Nomor telepon/telepon Genggam (aktif)** :  
**Nomor NPWP** :  
**Nama Pimpinan Kelompok** :  
**Alamat Pimpinan Kelompok** :  
**Jumlah Sumbangan** :  
**Asal Perolehan Dana** :  
**Status Kelompok** :

**Dengan ini menyatakan bahwa:**

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;**
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;**
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan**
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.**

**Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

\_\_\_\_\_

**ttd. Penyumbang**

**-Nama Lengkap-**

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPSDK1 - PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
2. Lampiran Formulir Model LPSDK1-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPSDK2-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPSDK1-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPSDK2-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



- 2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
- 3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
- 4 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal)
- 5 Diisi dengan nomor urut
- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
  - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupeiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar) b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangari/pemberi sumbangan
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 15 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 16 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

**LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
 DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
 NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_  
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

PERIODE .....s/d.....<sup>4</sup>

| NO | ASAL SUMBANGAN<br>DANA KAMPANYE  | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |  |                      |  | JUMLAH<br>(Rp.) <sup>8</sup> | KETERANGAN <sup>9</sup> |
|----|--|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
|    |  | UANG <sup>5</sup><br>(Rp.)     | BARANG <sup>6</sup><br>(Rp.) <sup>6a</sup> | (Unit) <sup>6b</sup> | JASA <sup>7</sup><br>(Rp.) <sup>7a</sup> |                              |                         |
| 1. | Pasangan Calon <sup>10</sup>   |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota <sup>10a</sup>                      |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil<br>Walikota <sup>10b</sup> |                                |  |                      |  |                              |                         |
| 2. | Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>              |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>                                      |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>                                      |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | c. dst.  |                                |  |                      |  |                              |                         |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>                            |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....                                  |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....                                   |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....                                 |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> : .....                            |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>   |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | b. dst.  |                                |  |                      |  |                              |                         |
| 4. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>                                |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....                                    |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....                                     |                                |  |                      |  |                              |                         |
|    | No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....                                   |                                |  |                      |  |                              |                         |

| No. Identitas pimpinan kelompok <sup>13d</sup> : .....   | TOTAL <sup>15</sup>        | TOTAL <sup>15</sup>        | TOTAL <sup>15</sup>        | TOTAL <sup>15</sup>        | TOTAL <sup>15</sup>        |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>13e</sup>                |                            |                            |                            |                            |                            |
| b. dst.  |                            |                            |                            |                            |                            |
| 5. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>14</sup> |                            |                            |                            |                            |                            |
| a. Nama Badan Hukum Swasta <sup>14a</sup> : .....        |                            |                            |                            |                            |                            |
| Alamat Badan Hukum Swasta <sup>14b</sup> : .....         |                            |                            |                            |                            |                            |
| No. Tejp Badan Hukum Swasta <sup>14c</sup> : .....       |                            |                            |                            |                            |                            |
| No. Identitas Badan Hukum Swasta <sup>14d</sup> : .....  |                            |                            |                            |                            |                            |
| No. NPWP Badan Hukum Swasta <sup>14e</sup>               |                            |                            |                            |                            |                            |
| b. dst.  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>TOTAL <sup>15</sup></b> | <b>TOTAL <sup>15</sup></b> | <b>TOTAL <sup>15</sup></b> | <b>TOTAL <sup>15</sup></b> | <b>TOTAL <sup>15</sup></b> |

.....

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil  
Walikota  
ttd.

-Nama Lengkap-



Calon Gubernur/Bupati/Walikota  
ttd.

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.

-Nama Lengkap-



Ketua Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:

- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
- b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Danakampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
17. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
18. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengurus Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon \*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

- 1. Nama :**  
**Alamat :**  
**Nomor Identitas :**  
**Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota**
  
- 2. Nama :**  
**Alamat :**  
**Nomor Identitas :**  
**Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota**
  
- 3. Nama :**  
**Alamat :**  
**Nomor Identitas :**  
**Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik**
  
- 4. Nama :**  
**Alamat :**  
**Nomor Identitas :**  
**Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik**

**adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota\* serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik**

**Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Walikota\*(nama daerah pemilihan) \_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_**

**MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:**

1. **Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon**
2. **Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
3. **Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.**
4. **Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
5. **Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.**
6. **Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.**

**Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.**

**CALON  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\***

**ttd.  
-Nama Lengkap-**




**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL  
BUPATI/WAKIL WALIKOTA\***

**ttd.  
-Nama Lengkap-**

**KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL**

**ttd.  
-Nama Lengkap-**



**BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL**

**ttd.  
-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

**Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

**\*) Coret yang tidak perlu**

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan kelompok :  
Nomor telepon/telepon genggam (aktif) :  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1

PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE .....s/d..... 3

| NO | ASAL SUMBANGAN<br>DANA KAMPANYE   | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |   |   |  | JUMLAH<br>(Rp.) <sup>7</sup> | KETERANGAN <sup>8</sup> |
|----|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------------|
|    |   | UANG <sup>4</sup><br>(Rp.)     | BARANG <sup>5</sup><br>(Rp.) <sup>5a</sup> (Unit) <sup>5b</sup> | JASA <sup>6</sup><br>(Rp.) <sup>6a</sup> (Bentuk) <sup>6b</sup> |  |                              |                         |
| 1. | Pasangan Calon <sup>9</sup>   |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota <sup>9a</sup>                      |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil<br>Walikota <sup>9b</sup> |                                |   |   |  |                              |                         |
| 2. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>                           |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | a. Nama Penyumbang <sup>10a</sup> ; .....                                 |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | Alamat Penyumbang <sup>10b</sup> ; .....                                  |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | No. Telp Penyumbang <sup>10c</sup> ; .....                                |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | No. Identitas Penyumbang <sup>10d</sup> ; .....                           |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | No. NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>  |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | b. dst.   |                                |   |   |  |                              |                         |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>                               |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> ; .....                                   |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | Alamat Kelompok <sup>11b</sup> ; .....                                    |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | No. Telp Kelompok <sup>11c</sup> ; .....                                  |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | No. Identitas pimpinan kelompok <sup>11d</sup> ; .....                    |                                |   |   |  |                              |                         |
|    | No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>11e</sup>                                 |                                |   |   |  |                              |                         |



- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
- b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

**1. Nama :**  
**Alamat :**  
**Nomor Identitas :**  
**Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota**

**2. Nama :**  
**Alamat :**  
**Nomor Identitas :**  
**Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota**

**adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil  
Bupati/Walikota dan Walikota\***

**Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan  
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Walikota\*(nama daerah  
pemilihan) \_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_**

**MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:**


- 1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon**
- 2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- 3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KEQUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.**
- 4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- 5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai**

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*



Ttd  
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL  
BUPATI/WAKIL WALIKOTA\*

ttd  
-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

\*) Coret yang tidak perlu

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

**Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama Kelompok :**  
**Alamat Kelompok :**  
**Nomor Identitas pimpinan kelompok :**  
**Nomor telepon/telepon genggam (aktif) :**  
**Nomor NPWP :**  
**Nama Pimpinan Kelompok :**  
**Alamat Pimpinan Kelompok :**  
**Jumlah Sumbangan :**  
**Asal Perolehan Dana :**  
**Status Kelompok :**

**Dengan ini menyatakan bahwa:**

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;**
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;**
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan**
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.**

**Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

\_\_\_\_\_

**ttd. Penyumbang**

**-Nama Lengkap-**

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,

  
Misran Ayudi



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN  
2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDK1-  
PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan dan  
Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2-  
PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana  
Kampanye;
3. Formulir Model LPPDK3-  
PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4-  
PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5. Formulir Model LPPDK5-  
PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana  
Kampanye Kepada Pasangan Calon
6. Lampiran Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana  
LPPDK5-PARPOL Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDK1-  
Perseorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan  
Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2-  
Perseorangan : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana  
Kampanye;
3. Formulir Model LPPDK3-  
Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana  
Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4-  
Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5. Formulir Model LPPDK5-  
Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana  
Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\***

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota\_\_\_\_\_

adalah Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*, dan

2. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\_\_\_\_\_

adalah Calon Wakil Gubernur /Wakil Bupati/Wakil Walikota \*,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota\*\* dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota\*\*, sebagai berikut:

| NO.       | HAL             | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT  | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----------|-----------------|--|--|-------------------|
| 1         | 2               | 3  | 4  | 5                 |
| <b>A.</b> |                 | <b>UMUM</b>  |  |                   |
| 1.        | Cakupan Laporan | Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan :<br>a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;<br>b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;<br>c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL; | 1. Undang-Undang Nomor _____ Tahun _____ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**; dan<br>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ tentang Dana |                   |

| NO. | HAL                              | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT  | PATUH/<br>TIDAK PATUH |
|-----|----------------------------------|--|--|-----------------------|
| 1   | 2                                | 3  | 4  | 5                     |
|     |                                  | <p>d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;<br/>                     e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;<br/>                     f. Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL;<br/>                     g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;<br/>                     h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;<br/>                     i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;<br/>                     j. <i>Copy</i> bukti Tagihan/Utang;<br/>                     k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan<br/>                     l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir Model LADK1-PARPOL;</li> <li>2) Formulir Model LADK2-PARPOL;</li> <li>3) Formulir Model LADK3-PARPOL;</li> <li>4) Formulir Model LADK4-PARPOL;</li> <li>5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan</li> <li>6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL.</li> </ol> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;</li> <li>2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan</li> <li>3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL.</li> </ol> | <p>Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**.</p> |                       |
| 2.  | Periode Pencatatan dan Pelaporan | Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa  |  |                       |

| NO.       | HAL                               | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|-----------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1         | 2                                 | 3  | 4                 | 5                  |
|           |                                   | Kampanye berakhir.   |                   |                    |
| <b>B.</b> |                                   | <b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>   |                   |                    |
| 3.        | RKDKP                             | Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank   |                   |                    |
| 4.        | Batasan Maksimum Sumbangan        | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang konversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;<br>a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;<br>b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; dan<br>c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta |                   |                    |
| 5.        | Batasan Pengeluaran Dana Kampanye | Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati   |                   |                    |
| 6.        | Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke | Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling   |                   |                    |

| NO.       | HAL  | UNSUR KEPATUHAN   | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4                 | 5                 |
|           | KPU  | lambat pukul 18.00 waktu setempat.  |                   |                   |
|           | Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU     | Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.   |                   |                   |
|           | Ketepatan Waktu setor ke kas negara)       | <p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p> |                   |                   |
| <b>C.</b> |  | <b>LADK DAN LPSDK</b>   |                   |                   |
| 7.        | Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran | Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati  |                   |                   |

| NO. | HAL  | UNSUR KEPATUHAN   | PERATURAN TERKAIT | PATUH/<br>TIDAK PATUH |
|-----|--|---|-------------------|-----------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                 | 5                     |
|     |  | dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.  |                   |                       |
|     |  | Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.  |                   |                       |
| 8.  | Pembukaan RKDKP<br><br>Nama Bank<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Nama Pemilik RKDKP | Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:<br><br>a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia<br><br>b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami:<br><br><b>Catatan:</b><br><br>1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;<br><br>2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami. |                   |                       |
| 9.  | Cakupan LADK   | Kami menyusun LADK yang memuat informasi:<br><br>a) Rekening Khusus Dana Kampanye;  |                   |                       |

| NO. | HAL           | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 1   | 2             | 3  | 4                 | 5                 |
|     |               | b) Saldo awal atau saldo pembukaan;<br>c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan<br>d) Sumbangan Dana Kampanye |                   |                   |
| 10. | Cakupan LPSDK | Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.                        |                   |                   |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**CALON**  
**GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*** *Cap*

ttd.

-Nama Lengkap-

..... , .....

**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL**  
**BUPATI/WAKIL WALIKOTA\***

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

\* Pilih salah satu.

\*\* Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d tanggal \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

| Nomor     | Uraian   | Rp | Unit | Keterangan |
|-----------|--|----|------|------------|
| <b>A.</b> | SALDO PER <sup>5</sup>   |    |      |            |
|           | Kas di Rekening Khusus <sup>6</sup>  |    |      |            |
|           | Kas di _____ <sup>7</sup>  |    |      |            |
|           | Barang <sup>8</sup>  |    |      |            |
|           | Tagihan kepada _____ <sup>9</sup>  |    |      |            |
|           | Utang <sup>10</sup>  |    |      |            |
| <b>B.</b> | Penerimaan <sup>11</sup>   |    |      |            |
| 1.        | Pasangan Calon <sup>12</sup>   |    |      |            |
| 2.        | Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik<br>(Total Penerimaan) <sup>13</sup>                          |    |      |            |
| 3.        | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>14</sup>  |    |      |            |
| 4.        | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>15</sup>  |    |      |            |
| 5.        | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>16</sup>  |    |      |            |
| 6.        | Lain-Lain Komitmen <sup>17</sup>   |    |      |            |
| <b>C.</b> | Pengeluaran <sup>18</sup>  |    |      |            |
| 1.        | Pengeluaran Operasi  |    |      |            |
|           | a. Pertemuan terbatas <sup>19</sup>  |    |      |            |
|           | b. Pertemuan tatap muka <sup>20</sup>  |    |      |            |
|           | c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan<br>media massa elektronik <sup>21</sup>                          |    |      |            |
|           | d. Penyebaran bahan kampanye kepada<br>umum <sup>22</sup>  |    |      |            |
|           | e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>23</sup>   |    |      |            |
|           | f. Rapat umum <sup>24</sup>  |    |      |            |
|           | g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan<br>Kampanye dan peraturan perundang<br>undangan <sup>25</sup> |    |      |            |
|           | h. Lain-lain <sup>26</sup>   |    |      |            |
| 2.        | Pengeluaran Modal <sup>27</sup>  |    |      |            |
|           | a. Pembelian Kendaraan <sup>28</sup>   |    |      |            |
|           | b. Pembelian Peralatan <sup>29</sup>   |    |      |            |
|           | c. Lain-lain <sup>30</sup>   |    |      |            |
| 3.        | Pengeluaran Lain-Lain <sup>31</sup>  |    |      |            |
|           | a. Pemberian Piutang <sup>32</sup>   |    |      |            |
|           | b. Pembayaran Utang <sup>33</sup>  |    |      |            |
| <b>D.</b> | SALDO PER <sup>34</sup>  |    |      |            |
|           | Kas di Rekening Khusus <sup>35</sup>   |    |      |            |
|           | Kas di _____ <sup>36</sup>   |    |      |            |

| Nomor | Uraian                  | Rp | Unit | Keterangan |
|-------|-------------------------|----|------|------------|
|       | Barang <sup>37</sup>    |    |      |            |
|       | Tagihan kepada _____ 38 |    |      |            |
|       | Utang <sup>39</sup>     |    |      |            |

....., .....

**CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\***

ttd

-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL**

**BUPATI/WAKIL WALIKOTA\***

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
4. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
17. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
40. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
41. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2  
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_ 3

| No. 4 | Tanggal <sup>5</sup> | Bukti Pengeluaran <sup>6</sup> | Bentuk Aktivitas <sup>7</sup> | Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup> | Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup> | Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup> |                  |                  | Keterangan <sup>11</sup> |
|-------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|       |                      |                                |                               |                              |                                    | 1 <sup>10a</sup>                      | 2 <sup>10b</sup> | 3 <sup>10c</sup> |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA \_\_\_\_\_ CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA \_\_\_\_\_

Cap

ttd \_\_\_\_\_  
-Nama Lengkap-

ttd \_\_\_\_\_  
-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.

6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasi
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarnya dibayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
    - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
    - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
    - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (*bazar*, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_ 3

| NO <sup>4</sup> | URAIAN <sup>5</sup> | JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup> | JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup> | KETERANGAN <sup>8</sup> |
|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:

a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk

Barang 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima

a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai

b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang

c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa

8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan

9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)

10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)

11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)

12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan

13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik, pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

**LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_ 1  
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 3

PERIODE .....s/d..... 4

| NO | ASAL SUMBANGAN<br>DANA KAMPANYE  | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |                      |           |                                | JUMLAH<br>(Rp.) 8 | KETERANGAN 9 |
|----|--|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------|
|    |  | UANG 5<br>(Rp.)                | BARANG 6<br>(Rp.) 6a | (Unit) 6b | JASA 7<br>(Rp.) 7a (Bentuk) 7b |                   |              |
| 1. | Pasangan Calon <sup>10</sup>   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota <sup>10a</sup>                      |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil<br>Walikota <sup>10b</sup> |                                |                      |           |                                |                   |              |
| 2. | Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>              |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>                                      |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>                                      |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | c. dst.  |                                |                      |           |                                |                   |              |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>                            |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....                                  |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....                                   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....                                 |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> : .....                            |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | b. dst.  |                                |                      |           |                                |                   |              |
| 4. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>                                |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....                                    |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....                                     |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....                                   |                                |                      |           |                                |                   |              |

| No. Identitas pimpinan kelompok 13d : .....   | TOTAL 15        | TOTAL 15        | TOTAL 15        | TOTAL 15        | TOTAL 15        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| No. NPWP pimpinan Kelompok 13c                |                 |                 |                 |                 |                 |
| b. dst.                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 14 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a. Nama Badan Hukum Swasta 14a : .....        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Alamat Badan Hukum Swasta 14b : .....         |                 |                 |                 |                 |                 |
| No. Telp Badan Hukum Swasta 14c : .....       |                 |                 |                 |                 |                 |
| No. Identitas Badan Hukum Swasta 14d : .....  |                 |                 |                 |                 |                 |
| No. NPWP Badan Hukum Swasta 14e               |                 |                 |                 |                 |                 |
| b. dst.                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> | <b>TOTAL 15</b> |

.....  
Bendahara Parpol / Gabungan  
Ttd

Ketua Parpol / Gabungan Parpol  
Ttd

.....  
-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-



**Keterangan :**

**Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

1. Diisi dengan nama Partai Politik / Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi / Kabupaten / Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik / Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
- Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota beserta nilai penerimaannya
  - Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perscorangan.
- Diisi dengan nama penyumbang
  - Diisi dengan alamat penyumbang
  - Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - Diisi dengan No identitas penyumbang
  - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - Diisi dengan alamat penyumbang
  - Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

\*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok

Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)

Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :

Alamat Pimpinan Kelompok :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :  
swasta

Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan hukum :  
swasta

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif

Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\***

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota \_\_\_\_\_

adalah Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*, dan

2. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota \_\_\_\_\_

adalah Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota\*\* dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota\*\*, sebagai berikut:

| NO.       | HAL             | UNSUR KEPATUHAN   | PERATURAN TERKAIT   | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----------|-----------------|---|---|-------------------|
| 1         | 2               | 3   | 4   | 5                 |
| <b>A.</b> |                 | <b>UMUM</b>   |   |                   |
| 1.        | Cakupan Laporan | Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan :<br>a. Formulir Model LPPDK1-PERSEORANGAN;<br>b. Formulir Model LPPDK2- | 1. Undang-Undang Nomor _____ Tahun _____ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**; dan<br>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ |                   |

| NO. | HAL                              | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT   | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----|----------------------------------|--|---|-------------------|
| 1   | 2                                | 3  | 4   | 5                 |
|     |                                  | <p>PERSEORANGAN;</p> <p>c. Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN;</p> <p>d. Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN;</p> <p>e. Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN;</p> <p>f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;</p> <p>i. <i>Copy</i> bukti Tagihan/Utang;</p> <p>j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN;</p> <p>2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN;</p> <p>3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN;</p> <p>4) Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN;</p> <p>5) Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN; dan</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPSDK1-PERSEORANGAN; dan</p> <p>2) Formulir Model LPSDK2-PERSEORANGAN.</p> | <p>tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**.</p> |                   |
| 2.  | Periode Pencatatan Dan Pelaporan | Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.   |   |                   |

| NO. | HAL                                   | UNSUR KEPATUHAN   | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                                     | 3   | 4                 | 5                 |
| B.  |                                       | <b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>  |                   |                   |
| 3.  | RKDKP                                 | Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank   |                   |                   |
| 4.  | Batasan Maksimum Sumbangan            | Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;<br>a) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; dan<br>b) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta. |                   |                   |
| 5.  | Batasan Pengeluaran Dana Kampanye     | Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota   |                   |                   |
| 6.  | Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU | Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.   |                   |                   |
|     | Ketepatan Waktu                       | Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal   |                   |                   |

| NO.       | HAL  | UNSUR KEPATUHAN   | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4                 | 5                 |
|           | Pelaporan LPSDK ke KPU                     | sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.   |                   |                   |
|           | Ketepatan Waktu setor ke kas negara        | <p>Apabila Kami menerima sumbangan yang dilarang Kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p> |                   |                   |
| <b>C.</b> |  | <b>LADK DAN LPSDK</b>   |                   |                   |
| 7.        | Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran | Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.   |                   |                   |
|           |  | Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan  |                   |                   |

| NO. | HAL  | UNSUR KEPATUHAN   | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                 | 5                 |
|     |  | <p>penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p>                  |                   |                   |
| 8.  | <p>Pembukaan RKDKP</p> <p>Nama Bank</p><br><p>Nama Pemilik RKDKP</p> | <p>Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia</p> <p>b) Atas nama Kami.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;</p> <p>2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.</p> |                   |                   |
| 9.  | Cakupan LADK   | <p>Kami menyusun LADK yang memuat informasi:</p> <p>a) Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>b) Saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan</p> <p>d) Sumbangan Dana Kampanye.</p>  |                   |                   |
| 10. | Cakupan LPSDK  | <p>Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan</p>   |                   |                   |

| NO. | HAL | UNSUR KEPATUHAN  | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|-----|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                 | 5                 |
|     |     | yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami. |                   |                   |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**CALON**  
**GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\***

..... , .....,  
**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL**  
**BUPATI/WAKIL WALIKOTA\***

**Ttd**  
**-Nama Lengkap-**



**ttd**  
**-Nama Lengkap-**

Keterangan:

\* Pilih salah satu.

\*\* Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal \_\_\_\_\_<sup>3</sup> s/d tanggal \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

| Nomor     | Uraian   | Rp | Unit | Keterangan |
|-----------|--|----|------|------------|
| <b>A.</b> | SALDO PER <sup>5</sup>   |    |      |            |
|           | Kas di Rekening Khusus <sup>6</sup>  |    |      |            |
|           | Kas di _____ <sup>7</sup>  |    |      |            |
|           | Barang <sup>8</sup>  |    |      |            |
|           | Tagihan kepada _____ <sup>9</sup>  |    |      |            |
|           | Utang <sup>10</sup>  |    |      |            |
| <b>B.</b> | Penerimaan <sup>11</sup>   |    |      |            |
| 1.        | Pasangan Calon <sup>12</sup>   |    |      |            |
| 2.        | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>13</sup>  |    |      |            |
| 3.        | Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>14</sup>  |    |      |            |
| 4.        | Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha <sup>15</sup>   |    |      |            |
| 5.        | Lain-Lain Komitmen <sup>16</sup>   |    |      |            |
| <b>C.</b> | Pengeluaran <sup>17</sup>  |    |      |            |
| 1.        | Pengeluaran Operasi  |    |      |            |
|           | a. Pertemuan terbatas <sup>18</sup>  |    |      |            |
|           | b. Pertemuan tatap muka <sup>19</sup>  |    |      |            |
|           | c. Pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>20</sup>              |    |      |            |
|           | d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum <sup>21</sup>   |    |      |            |
|           | e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>22</sup>   |    |      |            |
|           | f. Rapat umum <sup>23</sup>  |    |      |            |
|           | g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>24</sup> |    |      |            |
|           | h. Lain-lain <sup>25</sup>   |    |      |            |
| 2.        | Pengeluaran Modal <sup>26</sup>  |    |      |            |
|           | a. Pembelian Kendaraan <sup>27</sup>   |    |      |            |
|           | b. Pembelian Peralatan <sup>28</sup>   |    |      |            |
|           | c. Lain-lain <sup>29</sup>   |    |      |            |
| 3.        | Pengeluaran Lain-Lain <sup>30</sup>  |    |      |            |
|           | a. Pemberian Piutang <sup>31</sup>   |    |      |            |
|           | b. Pembayaran Utang <sup>32</sup>  |    |      |            |
| <b>D.</b> | SALDO PER <sup>33</sup>  |    |      |            |
|           | Kas di Rekening Khusus <sup>34</sup>   |    |      |            |
|           | Kas di _____ <sup>35</sup>   |    |      |            |
|           | Barang <sup>36</sup>   |    |      |            |
|           | Tagihan kepada _____ <sup>37</sup>   |    |      |            |

| Nomor | Uraian              | Rp | Unit | Keterangan |
|-------|---------------------|----|------|------------|
|       | Utang <sup>38</sup> |    |      |            |

....., .....

**CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\***

**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL**

ttd  
-Nama Lengkap-



**WALIKOTA\***  
ttd  
-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
40. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_ 3

| No. 4 | Tanggal <sup>5</sup> | Bukti Pengeluaran <sup>6</sup> | Bentuk Aktivitas <sup>7</sup> | Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup> | Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup> | Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup> |                  |                  | Keterangan <sup>11</sup> |  |
|-------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|
|       |                      |                                |                               |                              |                                    | 1 <sup>10a</sup>                      | 2 <sup>10b</sup> | 3 <sup>10c</sup> |                          |  |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |  |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |  |
|       |                      |                                |                               |                              |                                    |                                       |                  |                  |                          |  |

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-



WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi

- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
  - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
  - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
  - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
  - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
  - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (*bazar*, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
- b. Pengeluaran Modal
- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
- Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :

- a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
- b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
- c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.

11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

12. Keterangan tambahan:

a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

b. Untuk Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE


Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_ 3

| NO <sup>4</sup> | URAIAN <sup>5</sup> | JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup> | JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup> | KETERANGAN <sup>8</sup> |
|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |
|                 |                     |                              |                                    |                         |

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA

WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye

4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
  - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_ 1

PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE .....s/d..... 3


| NO | ASAL SUMBANGAN<br>DANA KAMPANYE   | BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE |                      |           |                                | JUMLAH<br>(Rp.) 7 | KETERANGAN 8 |
|----|---|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------|
|    |   | UANG 4<br>(Rp.)                | BARANG 5<br>(Rp.) 5a | (Unit) 5b | JASA 6<br>(Rp.) 6a (Bentuk) 6b |                   |              |
| 1. | Pasangan Calon <sup>9</sup>   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota <sup>9a</sup>                      |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil<br>Walikota <sup>9b</sup> |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    |   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    |   |                                |                      |           |                                |                   |              |
| 2. | Sumbangan Pihak Lain Persesorangan 10                                     |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | a. Nama Penyumbang 10a : .....  |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | Alamat Penyumbang 10b. ....   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | No. Telp Penyumbang 10c. ....   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | No. Identitas Penyumbang 10d. ....  |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | No. NPWP Penyumbang 10e   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    |   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | b. dst.   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    |   |                                |                      |           |                                |                   |              |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok 11  |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | a. Nama Kelompok 11a : .....  |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | Alamat Kelompok 11b. ....   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | No. Telp Kelompok 11c : .....   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | No. Identitas pimpinan kelompok 11d : .....                               |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    | No. NPWP pimpinan Kelompok 11e  |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    |   |                                |                      |           |                                |                   |              |
|    |   |                                |                      |           |                                |                   |              |

| b. dst.                                       | TOTAL 13        | TOTAL 13        | TOTAL 13        | TOTAL 13        | TOTAL 13        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12 |                 |                 |                 |                 |                 |
| a. Nama Badan Hukum Swasta 12a : .....        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Alamat Badan Hukum Swasta 12b : .....         |                 |                 |                 |                 |                 |
| No. Telp Badan Hukum Swasta 12c : .....       |                 |                 |                 |                 |                 |
| No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d : .....  |                 |                 |                 |                 |                 |
| No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e               |                 |                 |                 |                 |                 |
| b. dst.                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>TOTAL 13</b> | <b>TOTAL 13</b> | <b>TOTAL 13</b> | <b>TOTAL 13</b> | <b>TOTAL 13</b> |

Calon Gubernur/Bupati/Walikota

Ttd

-Nama Lengkap-



Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perscorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.  
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota.

\*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
TAHUN 2018

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.



**BERITA ACARA**

NOMOR : .....

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA<sup>1)</sup>  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota<sup>1)</sup> ..... telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (....) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota<sup>2)</sup> dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... pukul ..... WIB/WITA/WIT<sup>1)</sup>, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

| NO. | NAMA PASANGAN CALON/ | HARI & TANGGAL | WAKTU |
|-----|----------------------|----------------|-------|
| 1   | .....                |                |       |
| 2   | .....                |                |       |
| 3   | .....                |                |       |
| 4   | .....                |                |       |

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | HASIL PENCERMATAN  |                    |
|-----|---------------------|--------------------|--------------------|
|     |                     | L/TL <sup>3)</sup> | S/TS <sup>4)</sup> |
| 1   | .....               |                    |                    |
| 2   | .....               |                    |                    |
| 3   | .....               |                    |                    |
| 4   | .....               |                    |                    |

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..... /Komisi Independen Pemilihan Aceh<sup>1)</sup>;
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA<sup>1)</sup>**

.....

- 1. Ketua.....
- 2. Anggota.....
- 3. Anggota.....
- 4. Anggota.....
- 5. Anggota.....

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku <sup>3)</sup> Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



**BERITA ACARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA<sup>1)</sup>**

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA<sup>1</sup> ..... TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .....

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota<sup>1)</sup> ..... telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (.....) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota<sup>2)</sup> dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Pukul ..... WIB/WITA/WIT<sup>1)</sup>, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | HARI & TANGGAL | WAKTU |
|-----|---------------------|----------------|-------|
| 1   | .....               |                |       |
| 2   | .....               |                |       |
| 3   | .....               |                |       |
| 4   | .....               |                |       |

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | HASIL PENCERMATAN  |                    |
|-----|---------------------|--------------------|--------------------|
|     |                     | L/TL <sup>3)</sup> | S/TS <sup>4)</sup> |
| 1   | .....               |                    |                    |
| 2   | .....               |                    |                    |
| 3   | .....               |                    |                    |
| 4   | .....               |                    |                    |

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..... /Komisi Independen Pemilihan Aceh<sup>1)</sup>;
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA<sup>1)</sup>**

.....

- 1. Ketua.....
- 2. Anggota.....
- 3. Anggota.....
- 4. Anggota.....
- 5. Anggota.....

**Keterangan:**

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



**BERITA ACARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA<sup>1)</sup>  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* ..... TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .....,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan  
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota<sup>1)</sup> ..... telah menerima  
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud  
dalam ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan  
Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan  
..... tahun dua ribu ..... Pukul ..... WIB/WITA/WIT<sup>1)</sup>, Pasangan Calon Gubernur  
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota  
yang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | HARI & TANGGAL | WAKTU |
|-----|---------------------|----------------|-------|
| 1   | .....               |                |       |
| 2   | .....               |                |       |
| 3   | .....               |                |       |
| 4   | .....               |                |       |

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan  
Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format  
laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | HASIL PENCERMATAN  |                    |
|-----|---------------------|--------------------|--------------------|
|     |                     | L/TL <sup>2)</sup> | S/TS <sup>3)</sup> |
| 1   | .....               |                    |                    |
| 2   | .....               |                    |                    |
| 3   | .....               |                    |                    |
| 4   | .....               |                    |                    |

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..... /Komisi Independen Pemilihan Aceh<sup>1)</sup>;
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA<sup>1)</sup>**

.....

- 1. Ketua.....
- 2. Anggota.....
- 3. Anggota.....
- 4. Anggota.....
- 5. Anggota.....

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Lengkap/Tidak Lengkap
- 3) Sesuai/Tidak Sesuai



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\***

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* ..... TAHUN .....**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

| NO | JENIS DOKUMEN   | STATUFS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|---|--------------------|-----------|----------------|------------|
| 1. | Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)                            | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 2. | Formulir Model LADK2-PARPOL (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)            | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 3. | Formulir Model LADK3-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)                            | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 4. | Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)                | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 5. | Formulir Model LADK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon) | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 6. | Lampiran Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)                       | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 7. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan                                       | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 8. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok   | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 9. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta                                 | Ada                | Tidak Ada |                |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN                                 | STATUFS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|---|--------------------|-----------|----------------|------------|
|     |   | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 10. | Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 11. | Surat Keterangan data pengelola rekening      | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 12. | Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)       | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 13. | Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye          | Ada                | Tidak Ada |                |            |

**Diterima Oleh** : ..... **Diserahkan oleh** : .....  
**Nama** : ..... **Nama** : .....  
**Jabatan** : ..... **Jabatan** : .....  
**No. Telp** : ..... **No. Telp** : .....  
**Tanda Tangan** : ..... **Tanda Tangan** : .....

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

**TANDA TERIMA**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\***

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* ..... TAHUN .....**

**Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:**

**Nama Pasangan Calon : .....**

**Hari dan tanggal : .....**

**Waktu : .....**

**Tempat penerimaan : .....**

**dengan rincian sebagai berikut :**

| NO | JENIS DOKUMEN   | STATUFS<br>DOKUMEN**) |           | JUMLAH<br>DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Formulir Model LADK1-<br>PERSEORANGAN (untuk<br>Laporan Awal Dana<br>Kampanye)                    | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 2. | Formulir Model LADK2-<br>PERSEORANGAN (Untuk<br>Daftar Aktivitas<br>Pengeluaran Dana<br>Kampanye) | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 3. | Formulir Model LADK3-<br>PERSEORANGAN (Untuk<br>Daftar Saldo Dana<br>Kampanye)                    | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 4. | Formulir Model LADK4-<br>PERSEORANGAN (untuk<br>Format Surat Pernyataan<br>Tanggung Jawab)        | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 5. | Formulir Model LADK5-<br>PERSEORANGAN (Daftar<br>Penerimaan Sumbangan<br>Dana Kampanye)           | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 6. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Perseorangan   | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 7. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Kelompok   | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |
| 8. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Badan Hukum Swasta                                   | Ada                   | Tidak Ada |                   |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN                                 | STATUFS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|---|--------------------|-----------|----------------|------------|
|     |   | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 9.  | Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 10. | Surat Keterangan data pengelola rekening      | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 11. | Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)       | Ada                | Tidak Ada |                |            |
| 12. | Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye          | Ada                | Tidak Ada |                |            |

**Diterima Oleh** : .....      **Diserahkan oleh** : .....  
**Nama** : .....      **Nama** : .....  
**Jabatan** : .....      **Jabatan** : .....  
**No. Telp** : .....      **No. Telp** : .....  
**Tanda Tangan** : .....      **Tanda Tangan** : .....

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\***

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* ..... TAHUN .....

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut

| NO | JENIS DOKUMEN  | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|--|-------------------|-----------|----------------|------------|
|    |  | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 1. | Model LPSDK1-PARPOL<br>(Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon) | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 2. | Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)       | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 3. | Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 4. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan                                  | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 5. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok                                      | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 6. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta                            | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 7. | Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                                 | Ada               | Tidak Ada |                |            |

**Diterima Oleh** : .....

**Nama** : .....

**Jabatan** : .....

**No. Telp** : .....

**Tanda Tangan** : .....

**Diserahkan oleh** : .....

**Nama** : .....

**Jabatan** : .....

**No. Telp** : .....

**Tanda Tangan** : .....

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

**TANDA TERIMA**

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\***

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* ..... TAHUN .....

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut

| NO | JENIS DOKUMEN   | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|----|---|-------------------|-----------|----------------|------------|
|    |   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 1. | Model LPSDK1-<br>PERSEORANGAN(Untuk<br>Laporan Sumbangan Dana<br>Kampanye kepada Pasangan<br>Calon) | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 2. | Model LPSDK2-<br>PERSEORANGAN (untuk<br>Format Surat Pernyataan<br>Tanggung Jawab)                  | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 3. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Perseorangan   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 4. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Kelompok   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 5. | Surat pernyataan<br>penyumbang pihak lain<br>Badan Hukum Swasta                                     | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 6. | Soft Copy Laporan<br>Penerimaan Sumbangan<br>Dana Kampanye  | Ada               | Tidak Ada |                |            |

Diterima Oleh : .....  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telp : .....  
Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh : .....  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. Telp : .....  
Tanda Tangan : .....

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* ..... TAHUN .....**

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....  
dengan rincian sebagai berikut :

| NO  | JENIS DOKUMEN  | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|--|-------------------|-----------|----------------|------------|
|     |  | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 1.  | Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 2.  | Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)             | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 3.  | Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 4.  | Model LPPDK4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)                                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 5.  | Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)        | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 6.  | Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)                     | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 7.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan                                      | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 8.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok  | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 9.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta                                | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 10. | Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye  | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 11. | Surat Keterangan data pengelola rekening   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 12. | Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 13. | Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran                               | Ada               | Tidak Ada |                |            |

**JUMLAH****KETERANGAN**

| NO  | JENIS DOKUMEN   | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------|-----------|----------------|------------|
|     |   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 14. | Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)        | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 15. | Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye                 | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 16. | Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | Ada               | Tidak Ada |                |            |

**Diterima Oleh** : .....**Diserahkan oleh** : .....**Nama** : .....**Nama** : .....**Jabatan** : .....**Jabatan** : .....**No. Telp** : .....**No. Telp** : .....**Tanda Tangan** : .....**Tanda Tangan** : .....**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

**TANDA TERIMA**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* ..... TAHUN .....**

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....  
dengan rincian sebagai berikut :

| NO  | JENIS DOKUMEN  | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|--|-------------------|-----------|----------------|------------|
| 1.  | Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 2.  | Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)             | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 3.  | Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 4.  | Model LPPDK4-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)                                   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 5.  | Model LPPDK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)                          | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 6.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan  | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 7.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok  | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 8.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta                                      | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 9.  | Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye  | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 10. | Surat Keterangan data pengelola rekening   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 11. | Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 12. | Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Transaksi                                     | Ada               | Tidak Ada |                |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN   | STATUS DOKUMEN**) |           | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------|-----------|----------------|------------|
|     |   | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 13. | Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)        | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 14. | Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye                 | Ada               | Tidak Ada |                |            |
| 15. | Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | Ada               | Tidak Ada |                |            |

Diterima Oleh : ..... Diserahkan oleh : .....  
 Nama : ..... Nama : .....  
 Jabatan : ..... Jabatan : .....  
 No. Telp : ..... No. Telp : .....  
 Tanda Tangan : ..... Tanda Tangan : .....

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,

